



**P U T U S A N**

**NOMOR : 171 / G / 2019 / PTUN-MDN**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah mengambil putusan sebagai mana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :

**INDRA SWANDY SIMANJUNTAK, ST ;** Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil, Tempat  
Tinggal Komplek Perumahan Puri, Desa Tanah Merah  
Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, selanjutnya  
disebut sebagai.....**PENGGUGAT ;**

**----- L A W A N -----**

**BUPATI BATU BARA ;** Berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan  
Nomor 164, Kelurahan Lima Puluh, Kecamatan Lima  
Puluh, Kabupaten Batu Bara, dalam hal ini  
memberikan Kuasa kepada :

- 1. H. DARIUS, SH.,MH ;**
- 2. KAMA RASEN, SH ;**
- 3. IBENG SYAFRUDDIN RANI, SH;**
- 4. YUDHI FITHRIAWAN, SH ;**

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Pengacara/Advocat pada LBH AL JAM'YATUL  
WASHLIYAH, Beralamat di Jalan KL. Yos Sudarso, Km.  
6 No. 1, P. Brayan Tanjung Mulia Medan, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Mei 2019.  
Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Halaman 1 dari 49 hal.Put.171/G/2019/PTUN-Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, **No. 171/G/Pen.MH/2019/PTUN-MDN** tanggal **17 Mei 2019** tentang **Penunjukan Susunan Majelis Hakim** yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan **No. 171/G/Pen.PP/2019/PTUN-MDN** tanggal **17 Mei 2019** tentang **Pemeriksaan Persiapan** perkara ini pada hari : **Rabu**, tanggal **29 Mei 2019** ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, **No. 171/G/Pen.HS/2019/PTUN-MDN** tanggal **12 Juni 2019** tentang **Penetapan Hari Sidang Pertama** Perkara ini pada hari : **Rabu**, tanggal **26 Juni 2019** ;

Telah membaca Surat – surat Bukti dari Para Pihak yang telah diajukan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Para Pihak di Persidangan ;

## -----TENTANG DUDUK PERKARA-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal **17 Mei 2019** yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal itu juga dengan Register Perkara **No. 171G/2019/PTUN-MDN**, gugatan mana telah diperbaiki secara formal pada tanggal **12 Juni 2019** yang isinya adalah sebagai berikut :

### I. OBJEK GUGATAN

Surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor 510/BKD/ 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan

Atau Tindak Pidana Yang ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama **INDRA SWANDY SIMANJUNTAK**, ST NIP 19820921 201001 1 018 tanggal 21 Desember 2018 ;

Halaman 2 dari 49 hal.Put.171/G/2019/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA**

1. Bahwa keputusan yang ditetapkan oleh Tergugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menjadi objek gugatan Tata Usaha Negara, yaitu:

a. Bahwa keputusan adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dalam hal ini adalah Penggugat :

1 Bersifat konkrit, karena yang disebutkan dalam Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi objek gugatan tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

2 Bersifat individual, karena KTUN yang menjadi objek gugatan tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama Penggugat ;

3 Bersifat final, karena KTUN yang menjadi objek gugatan tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal ;

b. Bahwa Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan KTUN yang menjadi objek gugatan



berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Penggugat ;

2. Bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan suatu KTUN, maka sesuai ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan Tata Usaha Negara ini ;

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN**

1. Bahwa Surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor: 510/BKD/2018 tanggal 21 Desember 2018 sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi objek gugatan diketahui oleh Penggugat pada tanggal 19 Maret 2019 melalui Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atas nama Jonry A Sagala, ST;
2. Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan terhadap objek gugatan sesuai dengan uraian diatas yang diserahkan langsung oleh Penggugat melalui Tata Usaha Arsip Sekretariat Kabupaten Batu Bara pada tanggal 19 Maret 2019 diterima oleh LINA pada tanggal 26 Maret 2019, yang mana surat keberatan tersebut tidak dibalas, tidak diselesaikan dan tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat;
3. Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan surat keberatan kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara sebagai atasan dari Tergugat tertanggal 19 Maret 2019 yang diserahkan langsung oleh Penggugat pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara diterima oleh NELVA pada tanggal 29 Maret 2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana surat tersebut dibalas oleh Gubernur Sumatera Utara melalui Badan Kepegawaian Daerah Provsu Nomor 800/12512/BKD/II/2019 tanggal 9 April 2019 dengan jawaban bahwa Gubernur sebagai atasan Tergugat dan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian wajib menindaklanjuti Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana juga ditegaskan dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018;

4. Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan surat keberatan/banding administrasi kepada Bapak Presiden Republik Indonesia tertanggal 19 Maret 2019 melalui Kantor PT. POS Kisaran pada tanggal 25 Maret 2019 dan diterima oleh rekan Kerja/Pegawai bernama PUJI pada tanggal 27 Maret 2019 yang mana surat tersebut tidak dibalas, tidak diselesaikan, dan tidak ditindaklanjuti oleh Presiden Republik Indonesia sebagai atasan Gubernur dan sebagai atasan Tergugat ;
5. Bahwa Penggugat telah menyampaikan surat keberatan/banding administrasi kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian tertanggal 19 Maret 2019 melalui kantor PT.POS Kisaran pada tanggal 25 Maret 2019 dan diterima oleh rekan Kerja/Pegawai bernama SAADUN pada tanggal 27 Maret 2019 yang mana surat tersebut tidak dibalas, tidak diselesaikan, dan tidak ditindaklanjuti oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian;
6. Bahwa Penggugat menyampaikan surat keberatan/banding administrasi kepada Komisi Aparatur Sipil Negara tertanggal 19 Maret 2019 melalui kantor PT.POS Kisaran pada tanggal 06 Mei

Halaman 5 dari 49 hal.Put.171/G/2019/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dan diterima oleh Sekretaris/Resepsionis bernama RISTYA pada tanggal 08 Mei 2019 yang mana surat tersebut tidak dibalas, tidak diselesaikan, dan tidak ditindaklanjuti oleh Komisi Aparatur Sipil Negara ;

7. Bahwa Penggugat menyampaikan surat keberatan/banding administrasi kepada Menteri Dalam Negeri tertanggal 19 Maret 2019 melalui kantor PT. POS Kisaran pada tanggal 25 Maret 2019 dan diterima oleh rekan kerja/Pegawai bernama HARTONO pada tanggal 27 Maret 2019 yang mana surat tersebut tidak dibalas, tidak diselesaikan, dan tidak ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri;
8. Bahwa Penggugat sudah menempuh upaya baik keberatan maupun banding administratif seperti yang Penggugat uraikan pada poin 1 sampai dengan poin 7 diatas, dimana hanya Gubernur sebagai atasan Tergugat yang membalas dan 6 lagi tidak membalas, tidak menyelesaikan dan tidak menindaklanjuti akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan ini;
9. Pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak KTUN yang menjadi obyek sengketa tersebut diketahui oleh Penggugat pada tanggal 19 Maret 2019 dan karenanya memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

## IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dikutip: "Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha

Halaman 6 dari 49 hal.Put.171/G/2019/PTUN-Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

2. Bahwa dengan adanya KTUN yang ditetapkan Tergugat yaitu Keputusan Bupati Batu Bara Nomor 510/BKD/2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama INDRA SWANDY SIMANJUNTAK, ST NIP. 19820921 201001 1 018 tanggal 21 Desember 2018 terhitung mulai tanggal 31 Maret 2016 menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yaitu:

- a. Bahwa dampak pemberhentian tidak dengan hormat tersebut Penggugat kehilangan pekerjaan dan tidak lagi memperoleh penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari ;
- b. Bahwa Tergugat telah menghilangkan hak-hak Penggugat sebagai PNS dalam Pangkat, Golongan ruang Penata, III/c Jabatan Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Batu Bara ;

3. Bahwa oleh karena itu maka gugatan ini sudah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

## V. DALIL POSITA / ALASAN-ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat mulai bekerja sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Pemerintah Kabupaten Batu Bara berdasarkan Keputusan Bupati Batu Bara Nomor 79/BKD/2010

Halaman 7 dari 49 hal.Put.171/G/2019/PTUN-Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 15 April 2010 terhitung mulai tanggal 01 Januari 2010 di Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan dengan Pangkat Penata Muda III/a;

2. Bahwa Penggugat diangkat menjadi PNS pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batu Bara berdasarkan Keputusan Bupati Batu Bara Nomor 266/BKD/2018 tanggal 28 Oktober 2011 terhitung mulai tanggal 01 November 2011;
3. Bahwa Penggugat mendapat kenaikan pangkat reguler dari Penata Muda III/a ke Penata Muda TK. I III/b berdasarkan Keputusan Bupati Batu Bara Nomor: 137/BKD/2014 tanggal 02 April 2014 terhitung mulai tanggal 01 April 2014 dan selanjutnya Penggugat mengalami kenaikan Pangkat Terakhir, yaitu pangkat lama Penata III/c berdasarkan Keputusan Bupati Batu Bara Nomor: 272/BKD/2015 tanggal 17 November 2015 terhitung tanggal 01 Oktober 2015 dengan Jabatan Kepala Sub Bagian Program ;
4. Bahwa pada tahun 2015, Penggugat ditetapkan sebagai Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dana Pembangunan Jembatan Sei Sibaro Pada Ruas Jalan Pangkalan Dodek Menuju Desa durian Kecamatan Medan Deras TA 2013 dimana pada tahun 2013 Penggugat diberi tugas sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;
5. Bahwa kemudian oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan bahwa Penggugat dinyatakan bersalah, sesuai dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn tanggal 04 April 2016 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa Indra Swandy Simanjuntak, ST tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
  - Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;
  - Menyatakan Terdakwa Indra Swandy Simanjuntak, ST tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
  - Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan empat (empat) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
  - dst;
6. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn tanggal 04 april 2016 Penggugat tidak mengajukan banding, sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) terhitung tanggal 04 April 2016;
7. Bahwa selama menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pematang Siantar, Penggugat berkelakuan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga atas nama Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pematang Siantar memberikan Cuti Bersyarat kepada Penggugat berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pematang Siantar Nomor: W2.E4.PK.01.05.06-1234 Tahun 2017;

Halaman 9 dari 49 hal.Put.171/G/2019/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat setelah selesai menjalani hukuman kembali melapor kepada Bupati Batu Bara melalui Badan Kepegawaian Daerah dan Penggugat ditugaskan kembali sebagai Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sesuai Surat Keputusan Bupati Nomor 249/BKD/2017 tanggal 2 Juni 2017;
9. Bahwa dalam menjalankan tugas sejak ditugaskan kembali sebagai staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Batu Bara, Penggugat mendapatkan Kenaikan Gaji Berkala yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor: 822.3/025.a/BKD/2018 tanggal 05 Januari 2018 terhitung mulai tanggal 01 Januari 2016 ;
10. Bahwa dalam menjalankan tugas sejak ditugaskan kembali sebagai staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Batu Bara, Penggugat mendapatkan Kenaikan Gaji Berkala yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor: 822.3/025/BKD/2018 tanggal 05 Januari 2018 terhitung mulai tanggal 01 Januari 2018 ;
11. Bahwa dalam menjalankan tugas sejak ditugaskan kembali sebagai Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Batu Bara Pemerintah menilai Penggugat bekerja dengan baik sehingga Penggugat diangkat menjadi Pelaksana Tugas Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor 800/4657 tanggal 16 Juli 2018 terhitung mulai tanggal 16 Juli 2018 ;
12. Bahwa Penggugat kemudian ditugaskan untuk melaksanakan dan mengikuti Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dirjen Penataan

Halaman 10 dari 49 hal.Put.171/G/2019/PTUN-Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruang Kementarian Agraria (PPNS Penataan Ruang), selanjutnya Penggugat diangkat menjadi PPNS Penataan Ruang oleh Menteri Hukum dan HAM berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-47.AH.09.01 Tahun 2018 Tanggal 29 november 2018 ;

13. Bahwa Penggugat kemudian diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Tergugat berdasarkan Keputusan Bupati Batu Bara Nomor 510/BKD/2018 tanggal 21 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Indra Swandy Simanjuntak, ST NIP 19820921 201001 1 018 terhitung mulai tanggal 31 Maret 2016 yang merupakan KTUN yang menjadi objek gugatan dalam gugatan ini ;

### **KTUN yang menjadi objek gugatan Bertentangan dengan Peraturan Perundang- undangan**

14. Bahwa Tergugat telah salah mengkualifikasikan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan, dengan uraian sebagai berikut :

- a. Bahwa Tergugat memberhentikan Penggugat atas dasar pertimbangan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

- b. Bahwa salah satu metode penafsiran hukum adalah secara sistematis dan secara historis;

Bahwa secara sistematis kejahatan jabatan atau kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan terdapat dalam BAB XXVIII KUHP tentang Kejahatan Jabatan Pasal 413 – 436 ;

- c. Bahwa secara historis dalam kaitannya dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Bab XXVIII KUHP tersebut mula-mula diadopsi ke dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Pasal 415 KUHP diadopsi menjadi Pasal 8, Pasal 416 KUHP diadopsi menjadi Pasal 9, Pasal 417 KUHP diadopsi menjadi Pasal 10, Pasal 418 KUHP diadopsi menjadi Pasal 11, Pasal 419, 420, 423, 425, dan Pasal 435 KUHP diadopsi menjadi Pasal 12 ;

- d. Bahwa setelah adanya perubahan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ketentuan tindak pidana kejahatan jabatan tersebut berubah menjadi Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Huruf a, b, dan c, Pasal 11, Pasal 12 Huruf a, b, c, d, e, f, g, h, dan i, serta Pasal 12A, Pasal 12B, dan Pasal 12C Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- e. Bahwa tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan contohnya telah diatur dan diancam dengan ketentuan KUHP Pasal 418 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Halaman 12 dari 49 hal.Put.171/G/2019/PTUN-Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 11 yang menyatakan bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya ;

- f. Bahwa tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana Pasal 413 – 436 KUHP tersebut yang diadopsi untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS Pasal 9 Huruf a menyatakan bahwa “Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan” dan Penjelasan Pasal Demi Pasal tentang Pasal 9 huruf a menyatakan, “Tindak pidana

kejahatan jabatan yang dimaksud antara lain adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413 sampai dengan Pasal 436 Kitab Undang-undang Hukum Pidana” ;

- g. Bahwa Pasal 9 huruf a tersebut kemudian diadopsi lagi dalam Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;

Halaman 13 dari 49 hal.Put.171/G/2019/PTUN-Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa berdasarkan sistematis dan historis perundang-undangan tentang ketentuan Pasal 87 Ayat (4) Huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Huruf a, b, dan c, Pasal 11, Pasal 12 Huruf a, b, c, d, e, f, g, h, dan i, serta Pasal 12A, Pasal 12B, dan Pasal 12C Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
- i. Bahwa Penggugat selaku Terpidana didakwa dan terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Perubahannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan Nomor : 117

/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mdn tanggal 04 April 2016;

j. Bahwa pasal yang terbukti tersebut merupakan tindak pidana “korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”, bukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan ;

k. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tidak mengenal pemberhentian PNS karena tindak pidana “Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama”, maka pemberhentian terhadap PNS yang melakukan tindak pidana korupsi yang tersebut, diserahkan kepada pertimbangan hakim yang memeriksa dan mengadili perkaranya, dan hukuman tersebut sebagai hukuman tambahan ;

l. Bahwa hukuman tambahan dimaksud sebagaimana Pasal 10 KUHP menyatakan, “Pidana Tambahan terdiri dari: Pencabutan hak-hak tertentu” juncto Pasal 36 KUHP menyatakan, “Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu dan hak memasuki Angkatan Bersenjata dapat dicabut dalam hal pemidanaan karena kejahatan jabatan atau kejahatan yang melanggar kewajiban khusus sesuatu jabatan atau karena

memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan pada terpidana karena jabatannya” jo UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 18 Ayat (1) menyatakan, “Selain pidana tambahan sebagaimana

Halaman 15 dari 49 hal.Put.171/G/2019/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana, sebagai pidana tambahan adalah...” ;

m. Bahwa dengan demikian terhadap terpidana tindak pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama sebagaimana putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 117/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mdn tanggal 4 April 2016, hak atas jabatan sebagai PNS hanya bisa dicabut dengan putusan hakim sesuai ketentuan KUHP Pasal 35 Ayat (1) jo Undang\_undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 18, maka tindakan Tergugat memberhentikan Penggugat atas dasar alasan “karena telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan” merupakan tindakan yang keliru dan bertentangan dengan pasal 87 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ;

15. Bahwa KTUN objek gugatan tersebut bertentangan dengan pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yaitu pemberhentian seharusnya ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan telah memiliki kekuatan hukum yaitu akhir bulan April 2016 sementara KTUN Objek gugatan tersebut ditetapkan tanggal 21 Desember 2018;

16. Bahwa KTUN objek gugatan tersebut bertentangan dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 khususnya “prosedur pembuatan” dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 khususnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian PNS yang tersangkut dalam kasus pidana, dengan uraian sebagai berikut :

a. Bahwa Pasal 88 ayat (1) poin c Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo Pasal 277 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengatur bahwa PNS diberhentikan sementara apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana ;

b. Bahwa Pasal 282 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana dikutip:

Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 huruf c berlaku sejak dikenakan penahanan sampai dengan:

a. Di bebaskannya tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang; atau

b. Di tetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

c. Bahwa Pasal 252 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana dikutip:

pemberhentian sebagaimana di maksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

d. Bahwa KTUN objek gugatan tersebut yang ditetapkan Tergugat bertentangan dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Halaman 17 dari 49 hal.Put.171/G/2019/PTUN-Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Tahun 2014 dan prosedur pemberhentian PNS yang tersangkut dalam kasus pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang seyogianya diawali dengan Pemberhentian Sementara ;

17. Bahwa KTUN objek gugatan tersebut bertentangan dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 khususnya “kesesuaian substansi dengan obyek keputusan” dan 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, dengan uraian sebagai berikut :

a. Bahwa Pasal 252 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana dikutip:

pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ;

b. Bahwa KTUN objek gugatan tersebut ditetapkan pada tanggal 21 Desember 2018 dan terhitung pada tanggal 31 Maret 2016 merupakan suatu KTUN yang substansinya tidak sesuai dengan objek putusan dan bertentangan dengan huruf (b) Surat Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor: B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 yang berbunyi: “pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf (a) terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan PTDH sebagai PNS” ;

c. Bahwa KTUN objek gugatan tersebut ditetapkan pada tanggal 21 Desember 2018 diberlakukan terhadap putusan pengadilan yang



telah berkekuatan hukum tetap pada bulan April 2016 merupakan suatu KTUN yang substansinya tidak sesuai dengan objek putusan dan bertentangan dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;

18. Bahwa KTUN objek gugatan tersebut bertentangan dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 khususnya "kesesuaian substansi dengan objek keputusan" dengan uraian sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam KTUN objek gugatan tersebut disebutkan bahwa tanggal putusan Penggugat adalah 31 Maret 2016;
- b. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan, tanggal putusan terhadap Penggugat adalah tanggal 04 April 2016 ;
- c. Bahwa KTUN objek gugatan tersebut, tanggal putusan Penggugat yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya merupakan suatu KTUN yang substansinya tidak sesuai dengan objek putusan dan bertentangan dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ;

**KTUN objek gugatan Bertentangan dengan Asas Umum Pemerintah Yang Baik**

19. Bahwa KTUN objek gugatan tersebut ditetapkan Tergugat bertentangan dengan asas legalitas, kepastian hukum, dan kecermatan, dengan uraian sebagai berikut :

- a. Bahwa KTUN objek gugatan tersebut ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang berlaku sejak



tanggal 7 April 2017 terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap pada bulan April 2016 merupakan keputusan yang bertentangan dengan asas legalitas, kepastian hukum, dan kecermatan;

- b. Bahwa KTUN objek gugatan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) dengan mengabaikan prosedur sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 merupakan keputusan yang bertentangan dengan asas kecermatan;
  - c. Bahwa Tergugat menetapkan KTUN objek sengketa tersebut tentang tanggal putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan yang seyogianya tanggal 04 April 2016 tercantum tanggal 31 Maret 2016 yang merupakan keputusan yang bertentangan dengan asas kecermatan;
20. Bahwa pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dikutip: (a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku, (b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik, maka Penggugat memohon agar KTUN objek gugatan tersebut dinyatakan batal atau tidak sah melalui pengadilan ini;

#### **VI. PETITUM / PERMOHONAN**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Bupati Batu Bara Nomor 510/BKD/2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Indra Swandy Simanjuntak, ST NIP. 19820921 201001 1 018 tanggal 21 Desember 2018 ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Batu Bara Nomor 510/BKD/2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Indra Swandy Simanjuntak, ST NIP. 19820921 201001 1 018 tanggal 21 Desember 2018 ;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan kedudukan atau jabatan penggugat seperti semula atau yang setara, serta hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan **Jawaban** secara tertulis tertanggal **26 Juni 2019** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya ;
2. Bahwa benar Penggugat adalah Aparatur Sipil Negara yang mengajukan gugatan kepada Tergugat sebagai dampak dari diberhentikannya Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara sebagaimana tertuang didalam Gugatan Peradilan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan register perkara nomor : 171/G/2019/PTUN-Mdn tertanggal 17 Mei 2019 dan diperbaiki formal tanggal 12 Juni 2019 ;
3. Bahwa terbitnya di keluarkan Surat Keputusan yang dijadikan objek sengketa sebagaimana dalam dalam objek Gugatan dalam perkara aquo, pada dasarnya penerbitan objek sengketa bukan dilakukan oleh Tergugat (ic. Ir. H. ZAHIR, M.AP) melainkan di masa kepemimpinan Bupati Batu Bara RM. HARRY NUGROHO ;
4. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 117/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn tanggal 28 Maret 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Saudara INDRA SWANDY SIMANJUNTAK, ST NIP, SH,NIP.19820921 201001 1 018 Pangkat/ Golongan Ruang : Penata / (III/c ) dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi, yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;
5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat ( 4 ) huruf b Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, ditentukan bahwa Pegawai Negeri Sipil, ditentukan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan Hormat apabila di hukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;

Halaman 22 dari 49 hal.Put.171/G/2019/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karenanya dari pertimbangan tersebut diatas Tergugat (ic. Bupati Batubara) merasa perlu menetapkan sebuah Keputusan tentang Pemberhentian Penggugat karena Penggugat telah Melakukan Tindak Pidana Kejahatan jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan ;
7. Bahwa sebagaimana objek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Batubara Nomor : 510/BKD/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama INDRA SWANDY SIMANJUNTAK, ST NIP 19820921 201001 1 018 tanggal 21 Desember 2018 adalah Keputusan yang final sesuai dengan Peraturan perundang-undangan ;
8. Bahwa Terbitnya Surat keputusan yang menjadi objek sengketa oleh penggugat berdasarkan :
  - a. Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6 ;
  - b. Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;
  - c. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan lembaran Republik Indonesia nomor 5679 ) ;
  - d. Peraturan Pemerintah nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian / Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil ;

Halaman 23 dari 49 hal.Put.171/G/2019/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2013;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;
- g. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ Nomor 15 tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;
- h. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-8326 tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Wakil Bupati Batu Bara Provinsi Sumatera Utara;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara ;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 11 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2017;
- k. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 42 tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara ;
9. Bahwa bila melihat dari dasar peraturan perundang-undangan dan bila ditelusuri secara mendalam atas terbitnya Objek Sengketa tersebut diatas, maka apa yang dilakukan Tergugat adalah sesuatu tindakan dan perbuatan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga telah sesuai dengan Asas – asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan Benar ;
10. Bahwa berdasarkan data dan fakta sebagaimana diuraikan diatas terkait dengan Terbitnya Objek Sengketa atas nama Penggugat, dan bila

Halaman 24 dari 49 hal.Put.171/G/2019/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipahami gugatan Penggugat adanya pengakuan atas kesalahan yang dilakukan maka tidak diragukan lagi kebenarannya berdasarkan bukti – bukti autentik, sangat beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

11. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No 06/PTUN/G/PLG/1991 tertanggal 6 Juli 1991 dan telah menjadi yurisprudensi yang diakui diseluruh Indonesia telah memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu "asas hukum kebiasaan yang secara umum dapat diterima menurut rasa keadilan kita yang tidak dirumuskan secara tegas dalam peraturan perundang – undangan, tetapi yang didapat dengan jalan analisis dari yurisprudensi maupun dari literatur hukum yang harus diperhatikan pada setiap perbuatan hukum administratif yang dilakukan oleh Penguasa (Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara) ;

Berdasarkan argumentasi hukum sebagaimana diutarakan diatas, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar sudi kiranya memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **MENGADILI**

##### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan sah Surat Keputusan Bupati Batu bara Nomor : 510/BKD/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama INDRA SWANDY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMANJUNTAK, ST NIP 19820921 201001 1 018 tanggal 21 Desember

2018 ;

- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Para Penggugat telah mengajukan **Repliknya** tertanggal **10 Juli 2019** dan atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat menyerahkan Dupliknya tertanggal **17 Juli 2019** dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, Replik dan Duplik tersebut tidak dimasukkan dalam uraian Putusan ini, akan tetapi dianggap sebagai bagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dan atau fotocopynya, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini dan diberi tanda Bukti P -1 s/d P - 33 adalah sebagai berikut ;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1219072109820002,.....

.....(Bukti P- 1) ;

2. Foto copy Surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor :

510/BKD/2018

yang ditetapkan pada tanggal 21 Desember

2018,.....

.....(Bukti P-

2) ;

3. Foto copy Surat Tanda Terima Putusan pada tanggal 19 Maret 2019,.....

.....(Bukti P-

3) ;

4. Foto copy Surat Keberatan dan Banding Administrasi atas diterbitkannya

Surat Keputusan Bupati Batu Bara yang diterima oleh Tata

Halaman 26 dari 49 hal.Put.171/G/2019/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Arsip Sekretariat Bupati Batu Bara pada tanggal 26  
Maret 2019,.....(Bukti P- 4) ;

5. Foto copy Surat Keberatan dan Banding Administrasi atas diterbitkannya  
Surat Keputusan Bupati Batu Bara yang diterima Biro Umum  
Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara tanggal 29 Maret  
2019,.....(Bukti P-  
5) ;

6. Foto copy Surat dari Badan Kepegawaian Daerah perihal Penjelasan  
Tentang Keberatan dan Banding Administratif atas Surat  
Keputusan Bupati Batu Bara tentang Pemberhentian karena  
melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak  
pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan  
Nomor : 800/12512/BKD/II/2019 pada tanggal 9 April 2019,.....  
.....(Bukti P- 6) ;

7. Foto copy Surat Keberatan dan Banding Administrasi atas diterbitkannya  
Surat Keputusan Bupati Batu Bara yang ditujukan kepada  
Bapak Presiden Republik Indonesia pada tanggal 19  
Maret  
2019,.....(Bukti P-  
7) ;

8. Foto copy Surat bukti pengiriman Surat Keberatan dan Banding  
Administrasi tanggal 25 Maret 2019,.....(Bukti P- 8) ;

9. Foto copy Surat Keberatan dan Banding Administrasi atas diterbitkannya  
Surat Keputusan Bupati Batu Bara yang ditujukan kepada  
Pimpinan Badan Pertimbangan Kepegawaian Republik  
Indonesia pada tanggal 19 Maret 2019,.....(Bukti P- 9) ;

10. Foto copy Surat bukti pengiriman Surat Keberatan dan Banding  
Administrasi yang ditujukan kepada Pimpinan Badan

Halaman 27 dari 49 hal.Put.171/G/2019/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian Republik Indonesia tanggal 25 Maret 2019,.....

.....(Bukti P- 10) ;

11. Foto copy Surat Keberatan dan Banding Administrasi atas diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Batu Bara yang ditujukan kepada Pimpinan Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia pada tanggal 19 Maret 2019,.....

.....(Bukti P- 11) ;

12. Foto copy Surat bukti pengiriman Surat Keberatan dan Banding Administrasi tanggal 6 Mei 2019,.....(Bukti P- 12) ;

13. Foto copy Surat Keberatan dan Banding Administrasi atas diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Batu Bara tanggal 19 Maret 2019,.....(Bukti P- 13) ;

14. Foto copy Surat bukti Pengiriman Surat Keberatan dan Banding

Administrasi tanggal 25 Maret 2019,.....(Bukti P- 14) ;

15. Foto copy Surat Petikan Keputusan Bupati Batu Bara Nomor : 79/BKD/2010 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara tanggal 15 April 2019,.....(Bukti P- 15) ;

16. Foto copy Surat Petikan Keputusan Bupati Batu Bara Nomor : 266/

BKD/2011 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil tanggal 28 Oktober 2011,.....(Bukti P- 16) ;

17. Foto copy Surat Petikan Keputusan Bupati Batu Bara Nomor : 137/

BKD/2014 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Atas nama Indra Swandy Simanjuntak, ST tanggal 02 April

Halaman 28 dari 49 hal.Put.171/G/2019/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014,.....(Bukti P- 17) ;

18. Foto copy Surat Petikan Keputusan Bupati Batu Bara Nomor : 272/

BKD/2015 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil

Atas nama Indra Swandy Simanjuntak, ST tanggal 17

November 2015,.....(Bukti P- 18) ;

19. Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan

Pertambangan Kabupaten Batu Bara Nomor :

600/004/SK/

DPUP-BB/2013 tanggal 01 Maret 2013,.....(Bukti P- 19) ;

20. Foto copy Surat Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 117/Pid.

Sus-TPK/2015/PN.Mdn tanggal 04 April 2016,...(Bukti P- 20) ;

21. Foto copy Surat Salinan Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan

Klas II A Pematang Siantar Nomor : W2.E4.PK.01.05.06-

1234

Tahun 2017 tanggal 22 April 2017 atas nama Indra Swandy

Simanjuntak, ST,.....(Bukti P- 21) ;

22. Foto copy Surat Petikan Keputusan Bupati Batu Bara Nomor : 249/

BKD/2017 tentang Pemindahan dan Penempatan Pegawai

Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara

Atas nama Indra Swandy Simanjuntak, ST tanggal 02

Juni 2017,.....(Bukti P-

22) ;

23. Foto copy Surat Kenaikan Gaji Berkala atas nama Indra

Swandy

Simanjuntak, ST Nomor : 822.3/025.a/BKD/2018 tanggal 05

Januari 2018,.....(Bukti P-

23) ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

24. Foto copy Surat Kenaikan Gaji Berkala atas nama Indra Swandy

Simanjuntak, ST Nomor : 822.3/025/BKD/2018 tanggal 05

Januari 2018,.....(Bukti P-

24) ;

25. Foto copy Surat Perintah Tugas Bupati Batu Bara Nomor : 800/4657

Tanggal 16 Juli 2018,.....(Bukti P- 25) ;

26. Foto copy Surat Petikan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-47.AH.09.01

Tahun 2018 tanggal 29 Nopember 2018,.....(Bukti P- 26) ;

27. Foto copy Surat Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.12-8326 Tahun 2018 tanggal 25 Oktober 2018,.....

..... (Bukti P-

27) ;

28. Foto copy Surat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 4/G/2019/PTUN.PLK tanggal 23 Mei 2019,.....

..... (Bukti P-

28) ;

29. Foto copy Surat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor : 6/G/2019/PTUN.PLK tanggal 23 Mei 2019,.....

.....(Bukti P- 29) ;

30. Foto copy Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/50/M.SM.

Halaman 30 dari 49 hal.Put.171/G/2019/PTUN-Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00.00/2019,.....(Bukti P- 30) ;

31. Foto copy Artikel Meriyeta Soruh Tentang Pengabulan gugatan terhadap

11 ASN Manggarai Timur,.....(Bukti P- 31) ;

32. Foto copy Surat Permohonan Data Nama-Nama ASN yang di PDTH di

Pemkab Batu Bara tertanggal 18 Juli 2019,.....(Bukti P-

32) ;

33. Rekaman Video Pernyataan Plt. Gubernur Bengkulu se usai melakukan

Pertemuan dengan Kepala BKN Bima Arya,.....(Bukti P-

33) ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil bantahannya,

Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dan atau fotocopynya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini dan diberi tanda Bukti T - 1 s/d T - 5 adalah sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor :

510/BKD/2018

Tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana  
Kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada  
Hubungannya dengan jabatan tanggal 21 Desember 2018,.....

.....(Bukti T- 1) ;

2. Foto copy Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri,

Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan  
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor

182/6597/SJ,

Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tanggal 31  
September 2018,.....(Bukti T- 2) ;

3. Foto copy Tanda Terima Putusan tanggal 19 Maret 2019,.....(Bukti T-

3) ;

4. Foto copy Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.

20-3/99 tanggal 5 Pebruari 2016,.....(Bukti T- 4) ;

5. Foto copy Surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor :

499/BKD/2018

Tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Penyelesaian  
Kasus Kepegawaian (BPPKK) Pemerintah Kabupaten Batu

Halaman 31 dari 49 hal.Put.171/G/2019/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bara tanggal 6 Nopember 2018,.....(Bukti T- 5) ;

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak ada mengajukan Saksi pada pemeriksaan perkara ini meskipun telah diberikan kesempatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat, dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis, masing-masing tertanggal 21 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa – apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini adalah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari putusan ini ;

## -----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini, yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah:

Surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor : 510/BKD/2018, tanggal 21 Desember 2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama INDRA SWANDY SIMANJUNTAK, ST, (vide Bukti P-2=T-1);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 26 Juni 2019 yang di dalamnya hanya memuat bantahan terhadap pokok perkara;

Halaman 32 dari 49 hal.Put.171/G/2019/PTUN-Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawabannya Tergugat tidak mengajukan eksepsi, namun sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai syarat formal pengajuan gugatan yaitu mengenai kewenangan mengadili Pengadilan, kepentingan Penggugat, dan tenggang waktu pengajuan gugatan, sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan : pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa : sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa, subjek hukum yang bersengketa, dan sifat permasalahan hukum yang disengketakan para pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa ini telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena objek sengketa yang disengketakan antara Penggugat selaku subjek hukum perdata dengan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan keputusan, adalah merupakan keputusan tata usaha

Halaman 33 dari 49 hal. Put.171/G/2019/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara(KTUN) yang bersifat konkret, individual, dan final,serta telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, dan sifat sengketa yang dipermasalahkan terkait persoalan hukum administrasi dalam bidang kepegawaian;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa ini telah memenuhi unsur dari sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang secara absolut untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan ada tidaknya kepentingan Penggugat untuk menggugat di Peradilan Tata Usaha Negara mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwasannya Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan tidak dengan hormat oleh Bupati Batu Bara (Tergugat) melalui surat keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini (vide bukti P-2=T-1), sehingga telah mengakibatkan Penggugat kehilangan hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena terbitnya objek sengketa a quo telah mengakibatkan Penggugat kehilangan hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka menurut Majelis Hakim terdapat kepentingan Penggugat

Halaman 34 dari 49 hal.Put.171/G/2019/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dirugikan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan tenggang waktu pengajuan gugatan, mengacu pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi : “gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa selain berpedoman pada ketentuan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas, Majelis Hakim juga mempertimbangkan penghitungan tenggang waktu terhadap sengketa yang harus menempuh upaya administratif terlebih dahulu, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang menentukan: “Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan telah terungkap fakta bahwa sebelum mengajukan gugatan pada tanggal 17 Mei 2019, Penggugat telah mengajukan upaya administrative terlebih dahulu berupa keberatan tertulis kepada Tergugat melalui suratnya tertanggal 19 Maret 2019 (vide bukti P-4) dan terhadap upaya administratif yang diajukan Penggugat kepada Tergugat tersebut tidak terungkap fakta hukum yang menunjukan upaya administratif tersebut telah diselesaikan oleh Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menentukan: "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja", Majelis Hakim berpendapat bahwa apa bila tidak adanya penyelesaian upaya administratif yang seharusnya menjadi kewajiban bagi Badan atau Pejabat Pemerintahan untuk menyelesaikannya, maka penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung 90 (sembilan puluh) hari setelah 10 (sepuluh) hari kewajiban Badan atau Pejabat Pemerintahan untuk menyelesaikan upaya administrative terlampaui;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan upaya administratif terlebih dahulu berupa keberatan tertulis kepada Tergugat melalui suratnya tertanggal 19 Maret 2019 (vide bukti P-3), dan terhadap keberatan tersebut setelah 10 (sepuluh) hari kerja tidak ada penyelesaiannya, maka penghitungan tenggang waktu mengajukan gugatan dihitung setelah dilampauinya waktu 10 hari kerja bagi Badan atau Pemerintahan untuk menyelesaikan upaya administratif tersebut, sehingga penghitungan tenggang waktunya haruslah dimulai sejak tanggal 4 April 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 dihubungkan dengan fakta hukum tersebut di atas, maka perhitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan Penggugat jika dihitung sejak tanggal 4 April 2019 setelah terlampauinya waktu kewajiban Badan atau Pejabat Pemerintahan untuk menyelesaikan upaya administrative sampai dengan gugatan Penggugat didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 17 Mei 2019, menurut Majelis Hakim masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan;



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, oleh karena tidak ditemukan alasan hukum yang dapat berakibat gugatan Penggugat cacat yuridis secara formal, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa, sebagaimana yang akan dipertimbangkan dalam uraian berikut ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwasanya penerbitan Objek Sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dikarenakan:

1. Bahwa Objek sengketa dikeluarkan Tergugat tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 88 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara jo. 277 ayat (4) jo. 282 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil karena tidak pernah dilakukan pemberhentian sementara terlebih dahulu;
2. Bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 252 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil karena objek sengketa tidak dikeluarkan sejak akhir bulan Putusan pidananya berkekuatan hukum tetap;
3. Bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat cacat substansi dikarenakan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil karena tindak pidana yang pernah dilakukan Penggugat adalah tindak pidana korupsi bukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para pihak, bukti surat, dan kesimpulan yang diajukan dalam persidangan, telah terungkap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang dipersoalkan para pihak, yakni sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat pertama kali sebagai calon Pegawai Negeri Sipil melalui Surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor : 79/BKD/2010, tertanggal 15 April 2010(vide Bukti P-15), dan kemudian diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil Nomor : 266/BKD/2011 tanggal 28 Oktober 2011 (vide bukti P-16);
2. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 117/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mdn, tanggal 4 April 2016, Penggugat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi” secara bersama-sama, dan telah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (vide Bukti P-20);
3. Bahwa Tergugat telah Surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor : 510/BKD/2018, tanggal 21 Desember 2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama INDRA SWANDY SIMANJUNTAK, ST, (vide Bukti P-2=T-1);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permasalahan hukum yang didalilkan Penggugat di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa aquo;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pejabat Pembina Kepegawaian diatur dalam ketentuan:

1. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang menentukan” Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:
  - a. Menteri di Kementerian;
  - b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian;
  - c. Sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
  - d. Gubernur di provinsi; dan
  - e. Bupati/ Walikota di Kabupaten/ Kota;”
2. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 menentukan “Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada:
  - a. Menteri di Kementerian;
  - b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian;
  - c. Sekretaris Jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga non struktural;
  - d. Gubernur di Provinsi; dan
  - e. Bupati / Walikota di Kabupaten / Kota;”

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan hukum tersebut di atas, maka yang menjadi Pejabat Pembina Kepegawaian di Kabupaten Batu Bara adalah Bupati Batu Bara, dengan demikian Tergugat in casu Bupati Batu Bara secara delegasi berwenang dalam menerbitkan Objek Sengketaa quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan objek sengketa dikeluarkan Tergugat tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 88 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara jo. 277 ayat (4) jo. 282 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil karena tidak pernah dilakukan pemberhentian sementara terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa menurut bunyi ketentuan Pasal 88 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa :

- (1) PNS diberhentikan sementara apabila :
1. Diangkat menjadi pejabat Negara;
  2. Diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstructural,
  - atau;
  3. Ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagai pelaksana ketentuan tersebut di atas telah diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yakni :

## Pasal 276

- (1) PNS diberhentikan sementara apabila :
- a. Diangkat menjadi pejabat Negara;
  - b. Diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstructural,
  - atau;
  - c. Ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana;

## Pasal 282

Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 276 huruf c berlaku sejak dikenakan penahanan sampai dengan :

- a. Dibebaskannya tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang;
- b. Ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi ketentuan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberhentian sementara kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilakukan bukan dalam rangka penjatuhan hukuman/sanksi akan tetapi dalam rangka memperlancar jalannya proses



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penegakan hukum atas tindak pidana yang disangkakan kepadanya dan juga agar tugas penyelenggaraan pelayanan publik, tugas pemerintahan, tugas pembangunan yang dibebankan kepadanya tidak terganggu;

Menimbang, bahwa oleh karena pemberhentian sementara kepada PNS bukan dalam rangka penjatuhan hukuman/sanksi maka menurut Majelis Hakim prosedur pemberhentian sementara kepada PNS tidak terkait dengan penjatuhan hukuman/sanksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas maka dalil gugatan Penggugat yang menyatakan objek sengketa dikeluarkan Tergugat tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 88 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara jo. 276 huruf c jo. 282 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil karena tidak pernah dilakukan pemberhentian sementara terlebih dahulu, tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, sehingga sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan yang menyatakan Tergugat telah melanggar Pasal 252 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil karena objek sengketa tidak dikeluarkan sejak akhir bulan Putusan pidananya berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 menentukan: "Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap";



Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi ketentuan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan tersebut mengamanatkan kepada Pejabat Pemerintahan yang berwenang memberhentikan Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara baru diperkenankan memberhentikan PNS/ASN setelah diperoleh suatu Putusan Pengadilan telah berkekuatan hukum tetap atau dengan kata lain ketentuan tersebut mengatur tentang larangan pemberhentian PNS/ASN yang Perkaranya masih dalam proses atau belum memiliki kepastian hukum;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwasannya Penggugat tidak mengajukan upaya hukum banding atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 117/Pid.SusTPK/2015/PN.Mdn, tanggal 4 April 2016, sehingga putusan pidana Penggugat dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap terhitung 14 (empat hari) setelah putusan dibacakan pada tanggal 4 April 2016 (vide Bukti P-20), dan atas dasar Putusan Pidana tersebut Tergugat telah menerbitkan objek sengketa aquo pada tanggal 21 Desember 2018 (vide Bukti P-2=T=1);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menerbitkan Objek Sengketa pada tanggal 21 Desember 2018 setelah lebih dari 14 hari sejak Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 117/Pid.SusTPK/2015/PN.Mdn, tanggal 4 April 2016 telah berkekuatan hukum tetap, maka menurut Majelis Hakim keputusan Tergugat menerbitkan objek sengketa tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan yang menyatakan penerbitan objek sengketa oleh Tergugat cacat substansi dikarenakan tidak sesuai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 87 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil karena tindak pidana yang pernah dilakukan Penggugat adalah tindak pidana korupsi bukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan telah terungkap fakta yang menunjukkan bahwa dasar terbitnya objek sengketa aquo (vide bukti P-2=T-1) dikarenakan adanya Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 117/Pid.SusTPK/2015/PN.Mdn, tanggal 4 April 2016, yang menyatakan Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi” secara bersama-sama, dan telah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima (vide Bukti P-20) sehingga Penggugat dianggap oleh Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 disebutkan : “PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau tindak pidana umum”;

Menimbang, bahwa bunyi ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara di atas, telah diubah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 87/PUU-XVI/2018 tanggal 25 April 2019, yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa “frasa dan/atau pidana umum dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”;

Halaman 43 dari 49 hal.Put.171/G/2019/PTUN-Mdn



Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 87/PUU-XVII/2018, tanggal 25 April 2019 yang telah menghapus frasa “pidana Umum” sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan frasa “tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan” adalah tindak pidana khusus (korupsi) yang dilakukan seseorang yang menduduki jabatan sebagai Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil (ASN/PNS);

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana korupsi yang dilakukan Penggugat terkait dengan jabatannya sebagai ASN/PNS, sebagaimana telah terbukti dengan adanya Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 117/Pid.SusTPK/2015/PN.Mdn, tanggal 4 April 2016 (vide bukti P-20), maka Keputusan Tergugat untuk memberikan sanksi hukuman berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara secara substansi telah tepat dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Objek Sengketa aquo (P-2=T-1) telah terungkap fakta bahwasanya Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 21 Desember 2018, dan diberlakukan surut terhitung mulai tanggal 31 Maret 2016;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai hukum materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara, dalam Pasal 57 telah menentukan: “Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan”, dan selanjutnya dalam Pasal 58 ayat (6) disebutkan juga :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat”.

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan hukum di atas yang dihubungkan dengan fakta hukum pemberlakuan objek sengketa aquo (vide bukti P-1=T-1) secara surut yakni terhitung mulai tanggal 31 Maret 2016 maka menurut Majelis Hakim tindakan Tergugat yang memberlakukan objek sengketa aquo secara surut adalah tindakan yang telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 57 dan 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat hukum di atas, Pemerintah Republik Indonesia juga menghendaki pemberlakuan Keputusan PTDH sebagai PNS terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan, sebagaimana diamanatkan Pemerintah melalui Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019, tanggal 28 februari 2019 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa oleh Tergugat mengandung cacat yuridis karena bertentangan dengan Pasal 57 dan 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka sudah sepatutnya objek sengketa dinyatakan batal dan diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya;

Menimbang, bahwa meskipun objek sengketa telah dinyatakan batal dan diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya, namun sesuai prinsip tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban, maka kewajiban hukum Penggugat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tidak serta-merta dapat

Halaman 45 dari 49 hal. Put.171/G/2019/PTUN-Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihilangkan, oleh karenanya diwajibkan juga kepada Tergugat untuk menerbitkan kembali keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat karena melakukan Tidak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan sehingga terhadap bukti-bukti yang tidak turut dipertimbangkan secara tegas dianggap telah dikesampingkan, namun alat bukti tersebut tetap dilampirkan sebagai satu kesatuan dalam berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

## MENGADILI

Halaman 46 dari 49 hal.Put.171/G/2019/PTUN-Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor : 510/BKD/2018, tanggal 21 Desember 2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama INDRA SWANDY SIMANJUNTAK, ST;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor : 510/BKD/2018, tanggal 21 Desember 2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama INDRA SWANDY SIMANJUNTAK, ST;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat karena melakukan Tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 263.400.- (Dua ratus enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari SENIN, tanggal 2 SEPTEMBER 2019, oleh kami JIMMY CLAUS PARDEDE, sebagai Hakim Ketua Majelis, EFFRIANDY dan SELVIE RUTHYARODH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 4 SEPTEMBER 2019, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh TIARMA SARAGIH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan tanpa dihadiri oleh Penggugat atau Kuasa Hukumnya dan Tergugat atau Kuasa Hukumnya ;

**HAKIM - HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

Halaman 47 dari 49 hal. Put.171/G/2019/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dto

Dto

EFFRIANDY

JIMMY CLAUS PARDEDE

Dto

SELVIE RUTHYARODH

PANITERA PENGANTI,

Dto

TIARMA SARAGIH

**Biaya-biaya perkara :**

- |                              |               |
|------------------------------|---------------|
| 1. Biaya ATK Perkara.....    | Rp. 150.000,- |
| 2. Hak-hak Kepaniteraan..... | Rp. 30.000,-  |
| 3. Surat Panggilan.....      | Rp. 47.400,-  |
| 4. Materai .....             | Rp. 6.000,-   |
| 5. Redaksi.....              | Rp. 10.000,-  |

Halaman 48 dari 49 hal.Put.171/G/2019/PTUN-Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. PNBP..... Rp. 20.000.-

J u m l a h..... Rp. 263.400,-

(Dua ratus enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)